



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asanasri Bin (Alm) Suhaimi;
2. Tempat lahir : Silubuk (Natuna);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Silubuk RT 001 RW 004 Desa Tanjung Batang
Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberi hak dan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa tetap maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa ASANASRI bin Alm.SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASANASRI bin Alm.SUHAIMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit Handphone merk Vivo Y 30 I berwarna putih
Dikembalikan kepada Sdri. RUSFIANTI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pledoi atau permohonan namun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pledoi atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASANASRI Bin (Alm) SUHAIMI, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Sekitar pukul 02.30 WIB atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi Buhari Jl. R.A Kartini RT 003 RW 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahawa pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa menuju ke daerah air Kubang Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa tidak menemukan rumah sasaran selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa berjalan menuju Jl. R.A Kartini RT 003 RW 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Buhari, lalu Terdakwa melihat situasi aman lalu Terdakwa menuju rumah Saksi Buhari kemudian Terdakwa membuka pintu jendela yang tidak terkunci lalu Terdakwa memanjat jendela kemudian sampai didalam rumah Saksi Buhari, terdakwa menuju ruang tamu melihat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30 I warna putih diatas meja TV kemudian Terdakwa tanpa izin saksi Buhari mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30 I warna putih dan 1 (satu) buah Charger kemudian Terdakwa keluar melalui jendela;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Buhari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa peristiwa telah diambilnya 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 30 I yang berwarna putih milik saksi sendiri;
 - Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 22.00 Wib saksi sedang membaca novel di Handphone saksi dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi selesai membaca novel dan meletakkan Hanphone saksi diatas meja TV yang ada diruang tamu, Pukul 00.00 Wib lalu saksi tidur bersama suami didalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



kamar, saksi sempat terbangun sebentar sekitar pukul 00.30 Wib untuk meminum air putih dan melihat handphone saksi masih berada di meja TV, pada saat Adzan subuh saksi dibangunkan oleh suami saksi untuk melaksanakan sholat subuh setelah sholat subuh lalu saksi membersihkan sekitaran rumah saksi dan saksi dapati lantai di ruang tamu dipenuhi oleh pasir dan jejak kaki, saksi mengikuti jejak kaki tersebut mengarah ke jendela dapur di sebelah meja makan pada saat itu saksi dapati Jendela dapur dalam keadaan terbuka dan saksi melihat jejak kaki di tumpukan pasir yang ada diluar jendela dapur saksi, melihat hal tersebut saksi lekas kembali ke ruang tamu untuk mengecek barang – barang yang ada di ruang tamu dan saksi dapati Handphone beserta Charger Handphone milik saksi telah hilang, lalu saksi mencoba menelpon ke nomor Handphone saksi yang hilang menggunakan Handphone milik suami saksi namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa kondisi jendela rumah saksi waktu itu dalam keadaan terkunci akan tetapi tidak rapat;
- Bahwa jendela yang saksi maksudkan tersebut ruang tamu sekaligus ruang keluarga menyatu dengan ruang makan, jadi dekat samping meja makan tersebut ada 2 (dua) jendela;
- Bahwa jendela rumah saksi pada waktu itu sebelumnya sudah terkunci dan pada waktu subuh hari saksi lihat sudah terbuka;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kaca atau serbuk-serbuk kayu yang jatuh dari jendela rumah saksi, akan tetapi jendela rumah saksi posisinya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tinggi jendela rumah saksi sekira selutut orang dewasa;
- Bahwa Pada waktu kejadian semua orang ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi membeli handphone saksi pada tanggal 28 Nopember tahun 2020;
- Bahwa barang saksi yang hilang pada waktu kejadian berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 30 I yang berwarna putih beserta chargernya;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar ataupun pekarangan rumah;
- Bahwa rumah saksi ada memiliki halaman rumah akan tetapi kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore hari sampai malam saksi full ada di dalam rumah sampai terakhir maen handphone pukul 23.00 Wib dan kemudian saksi tidur;
- Bahwa saksi terbangun lagi jam 00.30 Wib subuh hari;
- Bahwa rumah saksi ada 3 (tiga) kamar;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi ada 6 (enam) orang yaitu saksi, suami saksi, anak saksi 3 (tiga) orang dan keponakan saksi berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa jendela yang dibongkar pada waktu itu jendela dekat meja makan tapi bisa menuju ruang makan dan ruang utama sekaligus dikarenakan Handphone saksi diletakkan di dekat TV bukan jendela kamar;
- Bahwa terakhir menutup jendela rumah saksi adalah keponakannya saksi bernama putri, akan tetapi saksi mengecek juga jendela tersebut pada pukul 05.00 Wib sore;
- Bahwa saksi sudah memastikan semua jendela rumah saksi tertutup erat;
- Bahwa setelah bangun saksi langsung sholat subuh lalu menyapu di dekat jendela saksi lihat kok ada pasir dan jendela rumah dalam kondisi terbuka;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan congkelan di daun jendela rumah saksi;
- Bahwa jendela rumah saksi model buka keluar dan tutup kedalam dikarenakan kuncinya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa diluar rumah saksi ada gundukan pasir setelah saksi membangun rumah;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu adalah jejak kaki orang dewasa sampai ke karpet dekat depan TV;
- Bahwa handphone saksi berada di ruang tengah sekaligus ruang tamu dan tidak dalam keadaan di cash dan sudah selesai di cash dikarenakan malam sebelumnya sudah saksi cash akan tetapi pengecas handphone saksi taruh dekat handphone itu juga dan handphone saksi hilang beserta cashnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, setelah beberapa hari itu suami saksi baru mengetahui mau kirim email lalu saksi buka email saksi di handphone suami saksi setelah saksi buka ada pemberitahuan bahwa kata sandinya telah diganti lalu saksi buka profilnya nama saksi sudah diganti dengan nama asanasri akan tetapi emailnya masih email saksi lalu saksi membuka FB (Facebook) cari yang nama Asanasri lalu ketemukan 3 (tiga) akun tapi dengan orang yang sama habis lalu saksi melalui Handphone suami saksi dan saksi langsung melaporkan ke Polsek;
- Bahwa pertama kali saksi bertanya dengan anak tetangga sebelah rumah apakah kenal dengan Terdakwa lalu anak tetangga bilang kenal bahwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



terdakwa pernah keluar penjara lalu tanya sama teman-teman katanya kita langsung lapor ke polsek dan pihak polsek menerangkan nama Asanasri adalah residivis dan pernah ditangkap;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Buhari Bin Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 30 I milik Saksi Korban Rusfianti (istri saksi pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi yang beralamat Jl. R.A. Kartini RT 003 RW 002, Kelurahan Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi sudah tidur di dalam kamar sedangkan istri saksi (Saksi Korban) pada saat itu belum tidur dan pada saat Adzan subuh saksi membangunkan istri saksi (Saksi Korban) untuk melaksanakan sholat subuh, setelah melaksanakan sholat subuh di Masjid saksi pulang kerumah dan sesampainya saksi dirumah istri saksi (Saksi Korban) melaporkan kepada saksi bahwa rumah kami telah dimasuki orang dan Handphone milik istri saksi (Saksi Korban) telah hilang dan mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke dapur dan mengecek dan didapati jendela dapur memang dalam keadaan terbuka dan ada jejak kaki tumpukan pasir yang ada diluar rumah, lalu paginya saksi menelpon nomor Handphone istri saksi masih aktif kemudian saksi telpon dan diangkat dengan mengatakan akan berjanji mengembalikan handphone lalu ditunggu – tunggu tidak ada hasil, kemudian besoknya pada tanggal 8 Desember 2020 sampai tanggal 9 Desember 2020 masih aktif lalu saksi lapor polisi lalu saksi cek email istri saksi passwordnya sudah berubah tiga hari yang lalu berarti pada tanggal 7 Desember Terdakwa merubah email istri saksi karena saksi tahu lalu saksi buka dan saksi ganti passwordnya munculnya nama profil tersebut asanasri lalu saksi konsultasi dengan teman saksi anggota polisi dan bertanya tahu nama asanasri dan dijawab teman saksi anggota polisi mengatakan bahwa nama asanasri tersebut adalah residivis lalu keesokan hari saksi baru saksi lapor ke polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi menyampaikan kepada saksi ada maling setelah saksi selesai sholat subuh di masjid dan balik kerumah saksi;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu saksi mengecek barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 30 I beserta chargernya;
- Bahwa jejak pasir tersebut saksi ketahui dari jendela dan dibawah jendela tersebut ada bekas pasir putih bekas saksi bangun rumah apabila diinjak pasir tersebut kalau diinjak kebawah bercereran pasir putih tersebut ke dalam rumah saksi lalu saksi menuju ke jendela itu dan dilihat ternyata jendela sudah terbuka;
- Bahwa jendela saksi tidak harus manjat dengan melangkah saja bisa;
- Bahwa kira-kira nilai kerugian yang dialami Saksi Korban (istri saksi) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidur pada pukul 08.00 Wib malam hari;
- Bahwa saksi tidak melihat istri saksi maen Hanphone;
- Bahwa saksi bangun pada pukul 04.30 Wib lalu pergi sholat subuh setelah sholat subuh saksi kembali kerumah pada pukul 05.00 Wib kurang saksi tiba dirumah lalu istri saksi melaporkan bahwa handphone hilang dan ada jejak kaki dan belum disapu;
- Bahwa jendela rumah saksi memang sudah rusak jadi sudah terkunci dari luar lalu terbuka sedikit;
- Bahwa yang saksi lakukan mencoba menghubungi nomor Handphone istri saksi dengan nomor 082288569144 tersebut beberapa kali tidak diangkat dan setelah menuju pukul 06.30 Wib pagi diangkat oleh seorang laki-laki dan pembicaraan saksi meminta dikembalikan dan Terdakwa mengatakan siap mengembalikan dan berjanji akan bertemu di pantai piwang dan juga saksi sudah siapkan uang untuk menebus Handphone Istri saksi;
- Bahwa uang yang saksi siapkan untuk menebus Handphone istri saksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta uang tebusan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya saksi saja yang bersedia menebus Handphone istri saksi dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kami sepekat untuk ketemuan di pantai piwang;
- Bahwa terakhir kali saksi menghubungi Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 pada pukul 08.00 Wib malam hari dan tidak diangkat lagi dan tidak ada lagi komunikasi saksi dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 saksi mau membuka email istri saksi tidak bisa lagi dan sudah diganti password tiga hari yang lalu ada pemberitahuan di Handphone saksi;
 - Bahwa nama profil istri saksi dari Rusfianti sudah berubah berganti nama hasanasri;
 - Bahwa perubahan email istri saksi terjadi pada tanggal 9 Desember 2020 pada pukul 06.00 Wib sore hari;
 - Bahwa saksi bertemu dengan teman yang memiliki teman anggota polisi pada hari itu juga dan kebetulan teman dari teman anggota polisi tersebut adalah tetangga saksi lalu saksi konsultasi dengan teman dari teman anggota polisi apakah kenal dengan Terdakwa ini dan teman dari teman anggota polisi mengatakan kenal Terdakwa ini dan teman dari teman anggota polisi mengatakan kepada saksi lebih baik buat laporan ke polisi lalu saksi bersama istri saksi membuat laporan ke polisi;
 - Bahwa seingat saksi bersama istri saksi membuat laporan pada tanggal 11 Desember 2020;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di polsek seminggu setelah saksi membuat laporan di polsek Bunguran Timur;
 - Bahwa berdasarkan informasi polisi handphone istri saksi ditemukan di rumah terdakwa;
 - Bahwa rumah saksi ada pekarangan dan ada pembatas tanah;
 - Bahwa benar saksi masih ingat betul Handphone istri saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone dari istri saksi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Basirun Bin Dirianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa terdakwa berteman dengan adik saksi dan Terdakwa tinggal di rumah mamak saksi dengan mengatakan numpang tinggal dirumah mamak saksi untuk mencari kerja setelah di omelin oleh Bapak saksi Terdakwa bersama adik saksi pergi kerumah saksi numpang tidur lalu saksi menanyakan keluarga Terdakwa dimana dan dijawab Terdakwa tidak ada keluarga disini lalu saksi bilang ikut saksi aja kerja di perumahan polres akan tetapi gaji Terdakwa pada waktu itu tidak lancar tidak lama kemudian Terdakwa datang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi dengan menawarkan Handphone pada saksi pada tanggal 10 Desember 2020 pagi harinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I kemudian saksi bilang saksi tidak ada uang dan belum gaji setelah itu Terdakwa menawarkan kembali Handphone tersebut saksi bilang saksi tidak ada uang dan pada waktu malam harinya tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa, waktu itu saksi dan adik saksi ada di dalam rumah dan terkejut dikarenakan pada waktu Terdakwa menawarkan Handphone tersebut saksi sudah curiga darimana Terdakwa mendapatkan duit dikarenakan Terdakwa bersama saksi kerja belum dapat uang gaji dari kerja;

- Bahwa sebelum tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa benar tinggal bersama saksi, kira-kira pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa ada pergi malam harinya;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa tinggal dirumah saksi dan pada tanggal pukul 01.00 Wib dini hari saksi bangun dan mau menuju ke toilet dan saksi lihat Terdakwa tidak ada didalam kamar dan pas pagi hari saksi bangun Terdakwa sudah ada di dalam rumah akan tetapi saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa pada tanggal pukul 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, saksi tidak ada bertanya lalu polisi menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri Handphone;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari adik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan tentang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Handphone kepada saksi ada pengecasnya;
- Bahwa sebelum tanggal 7 Desember 2020, saksi sudah pergi kerja dan saksi lihat Terdakwa tidur malam hari dan pada waktu pukul 11.00 wib Terdakwa tidak ada lagi dirumah;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saksi ada melihat Terdakwa tidur dari pagi hari sampai malam hari;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 saksi ada melihat Terdakwa tidur dari pagi hari sampai malam hari dan terakhir malam saksi lihat dari pukul 09.00 Wib Terdakwa sudah tidur sampai pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 saksi tidur pada pukul 09.00 Wib dan terbangun pada pukul 01.00 Wib karena hendak buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidur depan TV lalu saksi cari ke sekitar rumah Terdakwa tidak ada di rumah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi tidak ada dinding (rumah pondok) dan saksi rasa Terdakwa keluar rumah lewat tangga;
- Bahwa pada pukul 06.00 Wib pagi hari pas saksi mau pergi kerja, saksi melihat Terdakwa sudah ada di dalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa pada pukul 06.00 Wib pagi lagi tidur;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kaki Terdakwa bekas pasir atau pun bekas cat dan lainnya;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa tidur menggunakan celana pendek loreng dan bajunya kaos;
- Bahwa pada waktu pukul 01.00 Wib dini hari saksi buang air kecil dan melihat Terdakwa tidak ada di rumah dan pada pukul 06.00 Wib pagi hari saat saksi mau kerja Terdakwa sudah ada dirumah dan tidur saksi lihat tidak perubahan baju dan celana Terdakwa pada saat Terdakwa tidur;
- Bahwa terdakwa didatangi polisi pas malam hari tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi aktifitas Terdakwa dari tanggal 7 Desember 2020 sampai pada tanggal 10 Desember 2020 hanya tidur saja dikarenakan belum dapat uang gaji dan membantu istri saksi dalam hal bersih-bersih rumah seperti cuci piring dan lainnya;
- Bahwa terdakwa menawarkan Handphone kepada saksi pada tanggal 9 Desember 2020 pagi harinya;
- Bahwa terdakwa menawarkan handphone kepada saksi pada pukul 08.00 Wib pagi harinya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menawarkan Handphone kepada saksi, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa handphone tersebut punya paman Terdakwa yang tinggal di daerah Air Raya;
- Bahwa terdakwa menawarkan Handphone kepada saksi dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu istri saksi menayakan kepada Terdakwa kotak handphone mana dan dijawab Terdakwa kotaknya tidak ada dan waktu itu juga saksi pun tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi di dalam rumah saksi dengan jumlah anggota polisi berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi keluar rumah pada tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 01.00 Wib dini hari dan kembali lagi pada pagi harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 02.00 Wib dini hari waktu itu terdakwa berjalan kaki menuju Air Kubang lalu terdakwa melihat sekitar itu untuk mencari Handphone untuk terdakwa curi atau terdakwa jual lalu terdakwa menemukan sebuah rumah yang beralamat di R.A Kartini dan terdakwa lihat ada jendela yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam melihat ada sebuah Handphone di meja TV lalu terdakwa ambil lewat jendela lalu terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah itu hanya asal terdakwa cari saja pas sepi lalu terdakwa masuk rumah tersebut;
- Bahwa yang terdakwa lihat tidak pekarangan rumah hanya ada pasir dan ada air;
- Bahwa ketinggian jendela rumah tersebut sekitar sebahu terdakwa dan terdakwa harus manjat untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa tujuan mengambil Handphone untuk dijual;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan belum gajian lalu terdakwa mengambil Handphone;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil Handphone buat memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah ada menawarkan Handphone kepada orang lain akan tetapi belum ada kesepakatan;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada orang didalam rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada izin mengambil handphone dari pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah sekitar pukul 11.00 Wib malam hari dengan berjalan kaki sudah mengincar rumah untuk mencuri;
- Bahwa ada tiga rumah yang terdakwa incar dikarenakan tiga rumah tersebut dan terdakwa urungkan niat terdakwa untuk mencuri tiga rumah tersebut dikarenakan tiga rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa niat terdakwa mencuri rumah Saksi Korban dikarenakan jendelanya tidak terkunci;
- Bahwa cara terdakwa bisa masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat jendela dikarenakan disitu ada tumpukan pasir lalu terdakwa jendelanya terdakwa tarik paksa;
- Bahwa diluar rumah tersebut ada pekarangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu memanjat jendela terdakwa lepas sendal;
- Bahwa yang terdakwa lihat pertama kali Handphone;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil handphone dikarenakan kecil, sedangkan TV dan RADIO dan lainnya tidak terdakwa ambil, ambil Handphone kerana kecil dan gampang diambil;
- Bahwa yang terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I beserta chargernya;
- Bahwa terdakwa balik dari rumah saksi korban setelah ambil handphone dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban dan kemudian terdakwa langsung balik kerumah terdakwa sampai setelah sholat subuh;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa tidak ketemu dengan Saksi Basirun dikarenakan saksi basirun masih tidur lalu terdakwa langsung tidur sampai jam 5.00 Wib sore hari;
- Bahwa terdakwa ada mengganti email di Handphone supaya tidak ketahuan;
- Bahwa terdakwa ada ditelpon oleh seorang perempuan dengan mengatakan tolong la kembalikan Handphone terdakwa lalu terdakwa bilang nanti terdakwa kembalikan pada tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 ada yang menelpon terdakwa seorang perempuan minta handphonenya dikembalikan handphone di pantai piwang tapi tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 terdakwa ada menawarkan Handphone kepada teman terdakwa yang bernama basirun dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut tidak terdakwa kembalikan karena terdakwa mau cari uang;
- Bahwa saksi basirun ada menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa jawab bahwa handphone tersebut terdakwa dikasi oleh paman terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada izin;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga jual handphone tersebut akan tetapi terdakwa mau jual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tersangkut pidana sudah 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan tahun 2018;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I dikarenakan butuh uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah ada niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I milik Saksi Korban Rusfianti;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I tidak ada orang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30 I berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin sedang membaca novel di Handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin selesai membaca novel dan meletakkan Handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin diatas meja TV yang ada diruang tamu, Pukul 00.00 Wib lalu saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin tidur bersama suami didalam kamar, saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin sempat terbangun sebentar sekitar pukul 00.30 Wib untuk meminum air putih dan melihat handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin masih berada di meja TV;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 02.00 Wib dini hari waktu itu terdakwa berjalan kaki menuju Air Kubang lalu terdakwa melihat sekitar itu untuk mencari Handphone untuk terdakwa curi atau terdakwa jual lalu terdakwa menemukan sebuah rumah yang beralamat di R.A Kartini dan terdakwa lihat ada jendela yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam melihat ada sebuah Handphone di meja TV lalu terdakwa ambil lewat memanjat jendela lalu terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah itu hanya asal terdakwa cari saja pas sepi lalu terdakwa masuk rumah tersebut;
- Bahwa benar yang terdakwa lihat hanya ada pasir dan ada air;
- Bahwa benar ketinggian jendela rumah tersebut sekitar sebahu terdakwa dan terdakwa harus manjat untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diluar rumah tersebut ada pekarangan;
- Bahwa benar cara terdakwa bisa masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat jendela dikarenakan disitu ada tumpukan pasir lalu terdakwa jendelanya terdakwa tarik paksa;
- Bahwa benar yang terdakwa lihat pertama kali Handphone;
- Bahwa benar terdakwa hanya mengambil handphone dikarenakan kecil, sedangkan TV dan RADIO dan lainnya tidak terdakwa ambil, ambil Handphone kerana kecil dan gampang diambil;
- Bahwa benar yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I beserta chargernya;
- Bahwa benar terdakwa balik dari rumah saksi korban setelah ambil handphone dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban dan kemudian terdakwa langsung balik kerumah terdakwa sampai setelah sholat subuh;
- Bahwa benar pada saat Adzan subuh saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dibangunkan oleh saksi Buhari Bin Saleh untuk melaksanakan sholat subuh setelah sholat subuh lalu saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin membersihkan sekitaran rumah saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dan saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dapati lantai di ruang tamu dipenuhi oleh pasir dan jejak kaki, saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin mengikuti jejak kaki tersebut mengarah ke jendela dapur di sebelah meja makan pada saat itu saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dapati Jendela dapur dalam keadaan terbuka dan saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin melihat jejak kaki di tumpukan pasir yang ada diluar jendela dapur saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin, melihat hal tersebut saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin lekas kembali ke ruang tamu untuk mengecek barang – barang yang ada di ruang tamu dan saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dapati Handphone beserta Charger Handphone milik saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin telah hilang, lalu saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin mencoba menelpon ke nomor Handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin yang hilang menggunakan Handphone milik suami saksi namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa benar yang saksi Buhari Bin Saleh lakukan mencoba menghubungi nomor Handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dengan nomor 082288569144 tersebut beberapa kali tidak diangkat dan setelah menuju pukul 06.30 Wib pagi diangkat oleh seorang laki-laki dan pembicaraan saksi Buhari Bin Saleh meminta dikembalikan dan Terdakwa mengatakan siap mengembalikan dan berjanji akan bertemuan di pantai piwang dan juga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Buhari Bin Saleh sudah siapkan uang untuk menebus Handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin;

- Bahwa benar uang yang saksi Buhari Bin Saleh siapkan untuk menebus Handphone istri saksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta uang tebusan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya saksi Buhari Bin Saleh saja yang bersedia menebus Handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di pantai piwang;
- Bahwa benar terakhir kali saksi Buhari Bin Saleh menghubungi Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 pada pukul 08.00 Wib malam hari dan tidak diangkat lagi dan tidak ada lagi komunikasi saksi Buhari Bin Saleh dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2020 saksi Buhari Bin Saleh mau membuka email istri saksi tidak bisa lagi dan sudah diganti password tiga hari yang lalu ada pemberitahuan di Handphone saksi;
- Bahwa benar nama profil istri saksi Buhari Bin Saleh dari Rusfianti sudah berubah berganti nama asanasri;
- Bahwa benar perubahan email istri saksi Buhari Bin Saleh terjadi pada tanggal 9 Desember 2020 pada pukul 06.00 Wib sore hari;
- Bahwa benar sebelum tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa benar tinggal bersama saksi Basirun Bin Dirianto, kira-kira pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa ada pergi malam harinya;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa tinggal di rumah saksi dan pada pukul 01.00 Wib dini hari saksi Basirun Bin Dirianto bangun dan mau menuju ke toilet dan saksi Basirun Bin Dirianto lihat Terdakwa tidak ada didalam kamar dan pas pagi hari saksi Basirun Bin Dirianto bangun Terdakwa sudah ada di dalam rumah akan tetapi saksi Basirun Bin Dirianto tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa pada pukul 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa benar tujuan mengambil Handphone untuk dijual;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan belum gaji lalu terdakwa mengambil Handphone;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah mengambil Handphone buat memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah ada menawarkan Handphone kepada orang lain akan tetapi belum ada kesepakatan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I dari pemiliknya;
- Bahwa benar saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin membeli handphone saksi pada tanggal 28 November tahun 2020;
- Bahwa benar nilai kerugian yang saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin alami yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tersangkut pidana sudah 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah yang tidak diketahui pemiliknya;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Asanasri Bin (Alm)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



Suhaimi yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 02.00 Wib dini hari waktu itu terdakwa berjalan kaki menuju Air Kubang lalu terdakwa melihat sekitar itu untuk mencari Handphone untuk terdakwa curi atau terdakwa jual lalu terdakwa menemukan sebuah rumah yang beralamat di R.A Kartini dan terdakwa lihat ada jendela yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam melihat ada sebuah Handphone di meja TV lalu terdakwa ambil lewat memanjat jendela lalu terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah itu hanya asal terdakwa cari saja pas sepi lalu terdakwa masuk rumah tersebut lalu yang terdakwa lihat tidak ada pekarangan rumah hanya ada pasir dan ada air, ketinggian jendela rumah tersebut sekitar sebah terdakwa dan terdakwa harus manjat untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bisa masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat jendela dikarenakan disitu ada tumpukan pasir



lalu terdakwa jendelanya terdakwa tarik paksa kemudian yang terdakwa lihat pertama kali Handphone;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I beserta chargernya dikarenakan kecil, sedangkan TV, RADIO dan lainnya tidak terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa terdakwa balik dari rumah saksi korban setelah ambil handphone dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban dan kemudian terdakwa langsung balik kerumah terdakwa sampai setelah sholat subuh;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa in casu dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I beserta chargernya yang berdasarkan keterangan dari Saksi Korban adalah seluruhnya kepunyaan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keseluruhan adalah mengambil barang kepunyaan orang lain secara utuh bukan mengambil barang yang dapat dibagi-bagi wujudnya atau dipecah-pecah yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I beserta chargernya milik Saksi Korban adalah merupakan benda yang bersifat satu kesatuan dan tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah-pecah wujud dan bentuknya sehingga benda tersebut hanya bernilai jika berbentuk satu kesatuan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I beserta chargernya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum (wederrechtelijk heid) disini ditinjau dari sudut bersifat melawan hukum yang formil yaitu pemilikan akan barang itulah yang bersifat melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dianggap sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan,



artinya dalam perbuatan tersebut yang dilakukan secara melawan hukum mengakibatkan adanya kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I milik saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin mengakibatkan kerugian bagi saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin selanjutnya tindakan terdakwa yang mengambil Handphone merk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 I yang berwarna putih milik saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah yang tidak diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin sedang membaca novel di Handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin selesai membaca novel dan meletakkan Handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin diatas meja TV yang ada diruang tamu, Pukul 00.00 Wib lalu saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin tidur bersama suami didalam kamar, saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin sempat terbangun sebentar sekitar pukul 00.30 Wib untuk meminum air putih dan melihat handphone saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin masih berada di meja TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang hadir di persidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 02.00 Wib dini hari waktu itu terdakwa berjalan kaki menuju Air Kubang lalu terdakwa melihat sekitar itu untuk mencari Handphone untuk terdakwa curi atau terdakwa jual lalu terdakwa menemukan sebuah rumah yang beralamat di R.A Kartini dan terdakwa lihat ada jendela yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam melihat ada sebuah Handphone di meja TV dengan merk Vivo Y30 I berwarna putih beserta chargernya lalu terdakwa ambil hadnphone tersebut lewat memanjat jendela rumah, setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Adzan subuh saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dibangunkan oleh saksi Buhari Bin Saleh untuk melaksanakan sholat



subuh setelah sholat subuh lalu saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin membersihkan sekitaran rumah saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dan saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dapati lantai di ruang tamu dipenuhi oleh pasir dan jejak kaki, saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin mengikuti jejak kaki tersebut mengarah ke jendela dapur di sebelah meja makan pada saat itu saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dapati Jendela dapur dalam keadaan terbuka dan saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin melihat jejak kaki di tumpukan pasir yang ada diluar jendela dapur saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin, melihat hal tersebut saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin lekas kembali ke ruang tamu untuk mengecek barang – barang yang ada di ruang tamu dan saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin dapati Handphone beserta Charger Handphone milik saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin telah hilang;

Menimbang, bahwa handphone tersebut tidak diketahui Saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin keberadaan barang tersebut, dimana handphone merk Vivo Y30 I berwarna putih tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 02.00 Wib dini hari sehingga Majelis Hakim mengkategorikan waktu tersebut adalah saat matahari terbenam sehingga kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari;

Menimbang, bahwa rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu, dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial-kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk melalui jendela yang berdasarkan keterangan saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin bahwa bentuk dan kondisi dari rumah saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin adalah ruang tamu sekaligus ruang keluarga menyatu dengan ruang makan, jadi dekat samping meja makan tersebut serta memiliki 2 (dua) jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah yang tidak diketahui pemiliknya" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 02.00 Wib dini hari waktu itu terdakwa berjalan kaki menuju Air Kubang lalu terdakwa melihat sekitar itu untuk mencari Handphone untuk terdakwa curi atau terdakwa jual lalu terdakwa menemukan sebuah rumah yang beralamat di R.A Kartini dan terdakwa lihat ada jendela lalu terdakwa masuk kedalam melihat ada sebuah Handphone di meja TV lalu terdakwa ambil lewat memanjat jendela rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 I berwarna putih selanjutnya setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam hal penjatuhan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan tunggal, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit unit Handphone merk Vivo Y 30 I berwarna putih yang telah disita dari saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin , maka dikembalikan kepada saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asanasri Bin (Alm) Suhaimi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30 I berwarna putih dikembalikan kepada saksi Rusfianti Binti Alm Tarjudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi. N, S.H., Desmond Freddy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry. B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Desmond Freddy, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry. B, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)